



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAMANAN DAN PENGAWALAN
PENJABAT BUPATI SUMEDANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan kegiatan Penjabat Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu ditunjang dengan pelayanan prima dari unsur Perangkat Daerah dan Kepolisian;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan Penjabat Bupati agar dapat dilaksanakan dengan aman dan nyaman, perlu dilakukan pengamanan dan pengawalan sehingga pelayanan, pengamanan dan pengawalan Penjabat Bupati dapat dilaksanakan dengan optimal, untuk itu perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Penjabat Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Penjabat Bupati Sumedang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 41);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 126);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 130);

Memperhatikan : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Sumedang Nomor : Sprin/1189/IX/HUK.6.6/2023 tanggal 29 September 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAMANAN DAN PENGAWALAN PENJABAT BUPATI SUMEDANG TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengamanan dan Pengawasan Penjabat Bupati Sumedang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengamanan dan Pengawasan Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
a. melaksanakan pelayanan kedinasan yang optimal kepada Penjabat Bupati Sumedang;
b. melakukan pengamanan dan pengawasan Penjabat Bupati dalam setiap kegiatan;
c. memfasilitasi pelaksanaan tugas Penjabat Bupati Sumedang; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Januari 2024

PJ. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PENGAMANAN DAN PENGAWALAN
PENJABAT BUPATI SUMEDANG
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENGAMANAN DAN PENGAWALAN
PENJABAT BUPATI SUMEDANG TAHUN 2024

- A. Pengarah : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Anggota Pengamanan : 1. AIPDA HENDRA RAMDAN, S.Sos.
(Anggota Kepolisian Resor Sumedang); dan
2. AIPDA ROHMAT
(Anggota Kepolisian Resor Sumedang).
- F. Anggota Pengawasan : 1. AIPTU TASLAM
(Anggota Kepolisian Resor Sumedang);
2. AIPTU AGUS TIONO
(Anggota Kepolisian Resor Sumedang);
3. AIPDA TEGUH BAMBANG S, S.H.
(Anggota Kepolisian Resor Sumedang);
4. BRIPKA RUDIANSYAH
(Anggota Kepolisian Resor Sumedang); dan
5. DEDI RACHMAT
(Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang).

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002